



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 09/TIPIKOR/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IKE WIJAYANTO** ; -----
Tempat Lahir : Lahat ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 8 September 1966 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan/kewarga negaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Timah No. 12 Kelurahan Cijawura

Kecamatan Buah Batu Bandung ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Plt. Panitera Muda PHI Bandung tahun

2006 - Oktober 2013/Panitera Pengganti

PN Bandung sejak bulan Oktober 2013

sampai dengan sekarang ; -----
Pendidikan : Strata-1 (S-1) ; -----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 04 November 2013; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 05 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014; -----

Halaman 1 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014; -----
- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014; -----
- Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014; -----
- Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan 9 September 2014; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKE WIJAYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah :
 - Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana **Dakwaan Kesatu Pertama Primair** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana **Dakwaan Kedua** dan **Dakwaan Ketiga Primair** ;
 - Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara perbarengan/perbuatan (*concursum realis*) sebagaimana **Dakwaan Keempat**, **Dakwaan Kelima**, dan **Dakwaan Keenam Pertama** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **KEWIJAYANTO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini :

Dalam Tindak Pidana Korupsi

- BB 1. 2 lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas

Halaman 3 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.

- BB 3. Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 an. IKE WIJAYANTO
 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 4. 1 (satu) lembar FC Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/ PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
- BB 5. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tentang Pengangkatan Hakim ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial an. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.
- BB 6. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 an. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
- BB 7. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 8. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 9. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No. 005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT ONAMBA INDONESIA

Halaman 4 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 April 1999.

- BB 10. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 12/P tahun 2011 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- BB 11. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- BB 12. 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada sdr. Odih Juanda dan sdr. M. Mualimin No. 02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- BB 13. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No. 001605 00009.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration
 - 7 PHI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- BB 14. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No. 001710 00029.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06909/FIN dari M. Mualimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus

Halaman 5 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No.

CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp 104.336.000,-.

- BB 15. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No. 005103 untuk pembayaran booking hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp.4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT Onamba Indonesia.

- BB 16. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- BB 17. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No. 001744 00067.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.

Halaman 6 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah).

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- BB 18. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No. 001854 00017.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07480/FIN dari Odih untuk Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- BB 19. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No. 001896 00020.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07632/FIN dari Titi Nurhandayani untuk Transportation go to Bandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 7 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 20. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No. 001896 00019.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- BB 21. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pengeluaran pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp. 4.336.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) padatanggal 31 Januari 2011.
- BB 22. 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Februari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- BB 23. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Maret 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.
- BB 24. 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 25. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional

Halaman 8 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Januari 2011

dengan No. Rek. 2-232-000092.

- BB 26. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional

Indonesia an. PT Onamba Indonesia Periode Februari 2011

dengan No. Rek. 2-232-000092

- BB 27. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional

Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan

No. Rek. 2-232-000092

- BB 28. 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and

Functional Currency - PT Onamba Indonesia tahun 2010

- BB 29. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Slip aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan BII dari PT Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

1 (satu) lembar kuitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial nomor: 187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010.

- BB 30. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 47.706.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu

Halaman 9 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

- BB 31. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat kepada Panitera Hubungan Industrial perihal Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Peninjauan Kembali perkara Nomor: 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari Kasir PHI Bandung Nomor : 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah uang Rp 15.150.000,- untuk pengembalian sisa biaya panjar Kasasi Perkara yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.
 - 1 (satu) bendel FC legalisir Jurnal Keuangan Perkara PHI Peninjauan Kembali tahun 2010.
- BB 32. 1 (satu) buah Buku Catatan Berwarna Merah Merek Bintang Obor yang berisi catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas terhitung bulan Februari 2009 s.d bulan Oktober 2012.
- BB 33. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Desember 2010.
- BB 34. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Januari 2011.
- BB 35. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Bukti Pengeluaran Biaya Perkara PHI Biaya Pihak Ketiga tahun 2010 (Juli – Desember).
- BB 36. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI Tingkat Pertama.
- BB 37. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari – Desember 2010.
- BB 38. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang

Naripan Bandung periode Januari – Desember 2011.

- BB 39. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Kas/Bank dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) sebesar Rp 5.200.000,- yang dibayar kepada PHI Bandung dengan keterangan Biaya Pendaftaran 52 orang x Rp 100.000,- tertanggal 6 Agustus 2009.
- BB 40. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 29 orang.
 - 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 24 orang.
 - 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 10 – 11 – 2008 sebesar Rp. 2.200.000,-.
 - 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 17 – 11 – 2008 sebesar Rp. 200.000,-.
- BB 41. Dokumen yang terdiri dari :
 - 2(dua) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 72 orang.
 - 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 4.100.000,- .
 - 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 3.200.000,-.
- BB 42. Dokumen yang terdiri dari:
 - 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 5 orang.
 - 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 250.000,-.

Halaman 11 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 27 – 10 – 2010 sebesar
Rp. 500.000,-.

- BB 43. Dokumen dalam map Merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jl. Soekarno – Hatta no. 584 Bandung. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor...../...../20/PHI.Bdg tgl.pendaftaran 5.5.11 dan 5.6.11 yang berisi :

1 (satu) lembar asli kuitansi cap PHI yang ditanda tangani A.Priyadi dengan nilai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

1 (satu) bendel kelengkapan dokumen permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Biparti serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 32 orang

- BB 44. 1(satu) bendel Dokumen dalam map merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jl. Soekarno – Hatta no. 584 Bandung, Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor 657./Bip/2012/PHI.Bdg yang berisi :

1(satu) lembar asli kuitansi cap PHI yang ditandatangani Apriyanto dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

1 (satu) bendel kelengkapan dokumen permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 1 orang.

- BB 52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No. W11.U1 /PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tentang Rincian Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk Nilai Gugatannya di Bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000.000,- yang Dibebankan kepada Negara dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan untuk Nilai Gugatan diatas Rp 150.000.000,- di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL. 1A Bandung.

- BB 53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No. W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 54. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua PHI pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung No. W11.U1/31C/HT.02.02/VII/2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Penyetoran Biaya Perkara melalui Bank di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung.
- BB 55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL I A/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS I A Bandung No. W11.U1.KU.02.02-408 tentang Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Perkara Perdata dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. IA/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA.
- BB 56. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor. W8DN.AT.01.04-3831 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung.

Halaman 13 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06125776 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file.
- BB 58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA09QF06080428 1 yang didalamnya terdapat 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) file.
- BB 59. 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda"<odih@onamba.co.id> kepada "imas"<diana1602@yahoo.com> dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- BB 61. 1 (satu) buah Buku agenda kecil dengan sampul berwarna coklat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011
- BB 62. 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH
- BB 63. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Transkip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
 - 1 (satu) bundel Transkip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668
 - 1 (satu) bundel Transkip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676
 - 1 (satu) bundel Transkip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal
- BB 64. 1 (satu) bendel hardcopy, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
 - 1 (satu) lembar Transkip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No

Halaman 14 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+628121808668

1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -

Nomor +6281221249422 dengan BRI

- BB 65. 1 (satu) bendel hardcopy yang terdiri dari :

1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No

+62811129217 dengan Nomor +62818988699

2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor

+6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217

2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No

+62811129217 dengan Nomor 085888282696

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- BB 45. 10 (sepuluh) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian

Bersama Bipartit periode tahun 2006.

- BB 46. 8 (delapan) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2007.

- BB 47. 6 (enam) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2008.

- BB 48. 13 (tiga belas) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian

Bersama Bipartit periode tahun 2009.

- BB 49. 5 (lima) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2010.

- BB 50. 4 (empat) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2011.

- BB 51. 3 (tiga) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2012.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Bandung melalui Sdr. YETTY NINGSIH.

Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :

10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Odih

Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu :

Halaman 15 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 60. 1 (satu) bendel asli Putusan No: 187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs. Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Muallimin tertanggal 29 Maret 2011
- BB 66. 1 (satu) Bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi lawan Iwan dan Kawan-Kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati
- BB 67. 1 (satu) bendel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (tergugat 149) sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
- BB 68. 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung no. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011
- BB 69. 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- BB 70. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- BB 71. 1 (satu) bendel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011
- BB 72. 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina

Halaman 16 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Mualimin

- BB 73. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita

Anwar yang diajukan oleh Muhammad Mualimin

- BB 74. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat

Darojat yang diajukan oleh Muhammad Mualimin

- BB 75. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina

Hernawati yang diajukan oleh Jajat Daroajat, SH

- BB 76. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita

Anwar.yang diajukan oleh Jajat Daroajat, SH.

- BB 77. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT.

Onamba Indonesi.yang diajukan oleh Jajat Daroajat, SH

- BB 78. 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1 / PHI.186 / HT / 02.02 / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi no. 16 / Kas / G / 2011 / PHI / PN. Bdg.Jo no. 187 / G / 2010 / PHI / PN. Bdg.

- BB 79. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan

Halaman 17 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1 / PHI.223 / HT / 02.02 /

VII / 2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara

Kasasi an. M Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.

- BB 80. 1 (satu) lembar asli Tanda terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan kelengkapan Berkas Perkara Kasasi PHI an. IWAN RIDWAN dkk Nomor : 592 / TU / DJU.4 / 245.KP / PHI / VI / 2011 tanggal 16 Juni 2011.
- BB 81. 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 82. 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH – Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi sdri. Sri Rahayuningsih.
- BB 83. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara Pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.
- BB 84. 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedures SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.
- BB 85. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang didalamnya terdapat harddisk merk Hitachi Model:HTS541010G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chargernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

**Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung melalui Terdakwa.**

Halaman 18 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Halaman 19 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



B 1 2 lembar dokumen yang

B e terdiri dari :

Mahkamah Agung Republik Indonesia

P is: 1 (satu) lembar fotokopi d

legalisir Keputusan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman

Jawa Timur Nomor :

W10-079-KP.04.01-

Th.1989 tanggal 1 Juni

1989 tentang

pengangkatan Sdr. IKE

WIJAYANTO menjadi

Calon Pegawai Negeri

Sipil.

1 (satu) lembar fotokopi

legalisir Keputusan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman

Jawa Timur Nomor :

W10-02.KP.04.02-

Th.1990 tanggal 17 Mei

1990 tentang

pengangkatan Sdr. IKE

WIJAYANTO menjadi

Pegawai Negeri Sipil.

B 2 3 (tiga) lembar FC

B . legalisir Keputusan

Ketua Pengadilan

Negeri / Pengadilan

Hubungan Industrial

Bandung Nomor:

W8.DN.KP.04.04.-648

tanggal 28 Februari

2006 tentang

9, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mengingat akan akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Muhammad Makmun, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Moch. Helmi Syarif, S.H., Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bandung tersebut, permohonan banding mana telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2014; -----

Mengingat pula akan akta permintaan banding Nomor : 10 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg yang dibuat oleh Muhammad Makmun, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwalke Wijayanto telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bandung tersebut, permohonan banding mana telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12Juni 2014 ; -----

Telah memperhatikan Risalah Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Juli 2014,Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, seperti termuat dalam Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 7 Juli 2014, Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg; -----

Telah memperhatikan pula Risalah Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, tanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juli 2014, Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, seperti termuat pada Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 8 Juli 2014, Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg ;---

Halaman 21 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pula kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 ; -----

Telah memperhatikan Surat Mempelajari Berkas Perkara Tipikor, masing-masing bertanggal 3 Juli 2014, Nomor : W.11.UI/2439/HN.02.02/VII/2014 dan Nomor : W.11.UI/2440/HN.02.02/VII/2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H.,M.H.,Wakil PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkantelah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandungsebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Pertama

Primair :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung **bersama-sama dengan IMAS DIANASARI, S.H., M.H.** selaku **Hakim** yaitu Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 ditetapkan sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 ditempatkan sebagai Hakim Ad Hoc PHI Bandung yang diperpanjang berdasarkan Keppres RI Nomor : 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1225.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012), pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, berupa perbuatan **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima pemberian berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp352.000.000,00 (*tigapuluh lima puluh dua juta rupiah*) secara bertahap untuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT Onamba Indonesia/kuasa PT Onamba Indonesia, (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 23 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1244.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012) **padahal diketahui atau patut**

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa

bersama IMAS DIANASARI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah

tersebut diberikan terkait dengan keinginan PT Onamba Indonesia agar IMAS

DIANASARI menangani perkara gugatan PT Onamba Indonesia terhadap

Karyawan PT Onamba Indonesia (selaku Para Tergugat) dan mengabulkan

gugatan untuk seluruhnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

- Terdakwa yang mengetahui adanya permasalahan mogok kerja di dalam PT Onamba Indonesia yang akan dilimpahkan ke PHI pada PN Bandung menyampaikan kepada IMAS DIANASARI bahwa Terdakwa akan mengatur pertemuan IMAS DIANASARI dengan pihak PT Onamba Indonesia dan dijawab IMAS DIANASARI "silahkan saja", kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2010 menginformasikan kepada ODIH JUANDA terkait tentang adanya pelimpahan perkara mogok kerja karyawan PT Onamba Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ke PHI pada PN Bandung dan Terdakwa meminta bertemu dengan ODIH JUANDA.
- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung mempertemukan dan memperkenalkan IMAS DIANASARI kepada ODIH JUANDA dan selanjutnya membicarakan rencana gugatan PT Onamba Indonesia terhadap karyawan PT Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI menawarkan ODIH JUANDA untuk membantu memenangkan gugatan PT Onamba Indonesia dan meminta PT Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya. Terdakwa juga meminta agar disiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk mengatur komposisi Majelis

Halaman 24 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar IMAS DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis

Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengadakan pertemuan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT Onamba Indonesia di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI meminta ODIH JUANDA menjadi kuasa PT Onamba Indonesia, saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan meminta persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan Terdakwa bersama IMAS DIANASARI, dan selain itu ODIH JUANDA juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.
- Terdakwa bersama IMAS DIANASARI pada sekitar bulan Nopember 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN, dalam pertemuan tersebut ODIH JUANDA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan IMAS DIANASARI, kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan

Halaman 25 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.

- Pada tanggal 20 Desember 2010 ODIH JUANDA selaku kuasa PT Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH. MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim Anggota. Setelah itu Terdakwa menghubungi Ketua dan Anggota Majelis Hakim lainnya guna menyampaikan bahwa ODIH JUANDA meminta bantuan agar memenangkan gugatan PT Onamba Indonesia dan telah disediakan dana sebagai imbalan.
- Pada sekitar bulan Februari 2011 IMAS DIANASARI menemui ODIH JUANDA di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung untuk menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), dan saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.
- Selanjutnya IMAS DIANASARI mendapat pemberitahuan dari ODIH JUANDA bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian IMAS DIANASARI dan ODIH

Halaman 26 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kedua sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan ketiga sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*).

- Pada tanggal 22 Februari 2011 IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 IMAS DIANASARI kembali menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, dari jumlah tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH.MH.
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dari IMAS DIANASARI setelah IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga.
- Bahwa setelah IMAS DIANASARI menerima keseluruhan uang sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), perkara gugatan PT Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal

Halaman 27 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan ODIH

JUANDA yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung **bersama-sama dengan IMAS DIANASARI, S.H, M.H.** selaku **Hakim** yaitu Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor : 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 ditetapkan sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 ditempatkan sebagai Hakim *Ad Hoc* PHI Bandung yang diperpanjang berdasarkan Keppres RI Nomor : 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (*Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1225.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012*, pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La

Halaman 28 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, berupa perbuatan **menerima pemberian atau janji** yaitu menerima pemberian berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp352.000.000,00 (*tigatus lima puluh dua juta rupiah*) secara bertahap untuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlah Rp 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT Onamba Indonesia (*Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013*) melalui ODIH JUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT Onamba Indonesia/kuasa PT Onamba Indonesia, (*Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1244.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012*) **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan terkait dengan keinginan PT Onamba Indonesia agar IMAS DIANASARI menangani perkara gugatan PT Onamba Indonesia terhadap Karyawan PT Onamba Indonesia (selaku Para Tergugat) dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang mengetahui adanya permasalahan mogok kerja di dalam PT Onamba Indonesia yang akan dilimpahkan ke PHI pada PN Bandung menyampaikan kepada IMAS DIANASARI bahwa Terdakwa akan mengatur

Halaman 29 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan IMAS DIANASARI dengan pihak PT Onamba Indonesia dan dijawab IMAS DIANASARI "silahkan saja", kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2010 menginformasikan kepada ODIH JUANDA terkait tentang adanya pelimpahan perkara mogok kerja karyawan PT Onamba Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ke PHI pada PN Bandung dan Terdakwa meminta bertemu dengan ODIH JUANDA.

- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung mempertemukan dan memperkenalkan IMAS DIANASARI kepada ODIH JUANDA dan selanjutnya membicarakan rencana gugatan PT Onamba Indonesia terhadap karyawan PT Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI menawarkan ODIH JUANDA untuk membantu memenangkan gugatan PT Onamba Indonesia dan meminta PT Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya. Terdakwa juga meminta agar disiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar IMAS DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengadakan pertemuan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT Onamba Indonesia di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI meminta ODIH JUANDA menjadi kuasa PT Onamba Indonesia, saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan meminta

Halaman 30 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan Terdakwa bersama IMAS DIANASARI, dan selain itu ODIH JUANDA juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.

- Terdakwa bersama IMAS DIANASARI pada sekitar bulan Nopember 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN, dalam pertemuan tersebut ODIH JUANDA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan IMAS DIANASARI, kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.
- Pada tanggal 20 Desember 2010 ODIH JUANDA selaku kuasa PT Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH. MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim Anggota. Setelah itu Terdakwa menghubungi Ketua dan Anggota Majelis Hakim lainnya guna

Halaman 31 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ODIH JUANDA meminta bantuan agar memenangkan gugatan PT Onamba Indonesia dan telah disediakan dana sebagai imbalan.

- Pada sekitar bulan Februari 2011 IMAS DIANASARI menemui ODIH JUANDA di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung untuk menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), dan saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.
- Selanjutnya IMAS DIANASARI mendapat pemberitahuan dari ODIH JUANDA bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian IMAS DIANASARI dan ODIH JUANDA bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kedua sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan ketiga sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*).
- Pada tanggal 22 Februari 2011 IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 IMAS DIANASARI kembali menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ODIH

Halaman 32 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, dari jumlah tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH.MH.

- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dari IMAS DIANASARI setelah IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga.
- Bahwa setelah IMAS DIANASARI menerima keseluruhan uang sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), perkara gugatan PT Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan ODIH JUANDA yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

Kedua

Halaman 33 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO **bersama-sama dengan IMAS**

DIANASARI, S.H., M.H. *(Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung*

RI Nomor : 1225.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012, pada tanggal 8 Oktober

2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada

waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011,

bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah

Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La

Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten

Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa selaku

Pegawai Negeri yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung yang

menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan negara

sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, **atauselaku Penyelenggara Negara yaitu** Plt. Panitera Muda PHI

pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-

648 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang pengangkatan Ike Wijayanto, SH

sebagai pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan

Industrial **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan**

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai

perbuatan berlanjut, berupa perbuatan **menerima hadiah atau janji** yaitu

menerima pemberian berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp.

352.000.000,00 (*tigaratus lima puluh dua juta rupiah*) secara bertahap untuk

mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)

untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta*

Halaman 34 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT Onamba Indonesia (*Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 02/TIPIKOR /2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013*) melalui ODIH JUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT Onamba Indonesia/kuasa PT Onamba Indonesia, (*Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1244.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012*) **padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa selaku Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga hadiah tersebut diterima agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu memenuhi keinginan PT Onamba Indonesia supaya perkara gugatan yang diajukan PT Onamba Indonesia terhadap karyawan PT Onamba Indonesia dikabulkan untuk seluruhnya, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Plt. Panitera Muda sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 *juncto* Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang mengetahui adanya permasalahan mogok kerja di dalam PT Onamba yang akan dilimpahkan ke PHI Bandung menyampaikan kepada IMAS DIANASARI bahwa Terdakwa akan mengatur pertemuan IMAS DIANASARI dengan pihak PT Onamba Indonesia dan dijawab IMAS DIANASARI “silahkan saja” kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2010 menginformasikan kepada ODIH JUANDA terkait tentang adanya pelimpahan perkara mogok kerja karyawan PT Onamba Indonesia dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ke PHI pada PN Bandung dan Terdakwa meminta bertemu dengan ODIH JUANDA.

- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung mempertemukan dan memperkenalkan IMAS DIANASARI kepada ODIH JUANDA dan selanjutnya membicarakan rencana gugatan PT. Onamba Indonesia terhadap karyawan PT Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI menawarkan ODIH JUANDA untuk membantu memenangkan gugatan PT Onamba Indonesia dan meminta PT Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya. Terdakwa juga meminta agar disiapkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar IMAS DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengadakan pertemuan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT Onamba Indonesia di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan IMAS DIANASARI meminta ODIH JUANDA menjadi kuasa PT Onamba Indonesia, saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan meminta persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan Terdakwa, dan selain itu ODIH JUANDA juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Halaman 36 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.

- Terdakwa bersama IMAS DIANASARI pada sekitar bulan Nopember 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN, dalam pertemuan tersebut ODIH JUANDA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan IMAS DIANASARI, kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.
- Pada tanggal 20 Desember 2010 ODIH JUANDA selaku kuasa PT Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH., MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim Anggota. Setelah itu Terdakwa menghubungi Ketua dan Anggota Majelis Hakim lainnya guna menyampaikan bahwa ODIH JUANDA meminta bantuan agar memenangkan gugatan PT Onamba Indonesia dan telah disediakan dana sebagai imbalan.

Halaman 37 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Februari 2011 IMAS DIANASARI menemui ODIH JUANDA di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung untuk menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), dan saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.
- Selanjutnya IMAS DIANASARI mendapat pemberitahuan dari ODIH JUANDA bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (*tiga*) kali, kemudian IMAS DIANASARI dan ODIH JUANDA bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kedua sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan ketiga sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*).
- Pada tanggal 22 Februari 2011 IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 IMAS DIANASARI kembali menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, dari jumlah tersebut

Halaman 38 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH., MH.

- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dari IMAS DIANASARI setelah IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga.
- Bahwa setelah IMAS DIANASARI menerima keseluruhan uang sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), perkara gugatan PT Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan ODIH JUANDA yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu bulan Februari 2009 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung

Halaman 39 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Soekarno Hatta Nomor 584 Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku **Pegawai Negeri** yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **atauselaku Penyelenggara Negara yaitu** Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang pengangkatan Ike Wijayanto, SH sebagai pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, berupa **perbuatan pada waktu menjalankan tugas** yaitu selaku Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung, **meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum** yaitu memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung sejumlah Rp212.862.600,00 (*dua ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*) dan sejumlah Rp106.431.300,00 (*seratus enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) seluruhnya berjumlah Rp319.293.900,00 (*tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*), **seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang** yaitu seolah-olah kas umum biaya perkara PN Bandung tersebut mempunyai utang kepada Terdakwa padahal

Halaman 40 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Terdakwa pemotongan tersebut bukanlah karena adanya utang kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung mempunyai tugas antara lain: menetapkan panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dengan memperhatikan terselenggaranya proses persidangan secara lancar yang berkaitan dengan keperluan pemanggilan para pihak, saksi dan pemberitahuan-pemberitahuan serta materai dan redaksi putusan.
- Bahwa berdasarkan penentuan besaran uang panjar sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang ditandatangani H. KRESNA MENON,SH.M.Hum. Nomor : W11.U1 /113 / HT.02.02/III/2009 tertanggal 3 Maret 2009, tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ditentukan besaran biaya untuk berperkara di PHI Bandung yang terdiri dari :

NO	U R A I A N	PANJAR BIAYA	PENGELUA RAN
1.	<u>GUGATAN (G)</u> Tarif untuk wilayah I (Kota Bandung) (1 Penggugat, 1 Tergugat) <u>Rincian :</u> a. Pendaftaran : 2xRp. Gugatan (PNBP) : 6.000,- b. Redaksi (PNBP) : 2xRp. c. Materai (Put.sela : 75.000,- dan Akhir) 2xRp.	Rp 572.000,00	Rp. 30.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 12.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Panggilan	75.000,-	Rp.300.000,0	Rp
Penggugat	2xRp.	0	150.000,00
e. PanggilanTergug	75.000,-	Rp.400.000,0	Rp.
at		0	225.000,00
f. Pemberitahuan	:	Rp.500.000,0	Rp
Putusan	:	0	<u>150.000,00</u>
	: 4xRp.	Rp.600.000,0	Rp
Ketentuan :	: 75.000	0	572.000,00
1. Untuk tambahan	4xRp.100.		
satu Tergugat	000		
dikenakan biaya:	4xRp.125.	Rp.175.000,0	
Wilayah I	: 000	0	
Wilayah II	: 4xRp.150.	Rp.350.000,0	
Wilayah III	: 000	0	
Wilayah IV		Rp.525.000,0	
2. Untuk alamat		0	
Tergugat dan			
penggugat di luar	7xRp.		
wilayah I dikenakan	25.000		
biaya Tambahan :	7xRp.		
Wilayah II	50.000		
Wilayah III	7xRp.		
Wilayah IV	75.000		

- Bahwa Terdakwa dalam menetapkan panjar biaya perkara memerintahkan kepada juru sita pengganti PHI pada PN Bandung melakukan pemotongan sebesar 20% dari total yang dibayarkan guna pemanggilan saksi dan para pihak berperkara, selanjutnya diserahkan kepada EKA SURYANI selaku Kasir atau Pemegang Kas penerimaan uang panjar biaya gugatan.

Halaman 42 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya dibagi dua yaitu 50% untuk Terdakwa dan selebihnya digunakan untuk operasional Juru Sita Pengganti dalam pemanggilan para pihak dan saksi.

- Bahwa dari pemotongan biaya panggilan para saksi dan para pihak yang berperkara sebesar 20% dari tahun 2009-2012, diketahui masing-masing sebesar :

No	Bulan	Tahun			
		2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
1.	Januari	--	1.480.000,00	3.675.000,00 0	2.910.000,00
2.	Februari	1.250.000,00	2.930.000,00	920.000,00	592.000,00
3.	Maret	1.905.000,00	2.120.000,00	1.255.000,00 0	1.339.000,00
4.	April	6.190.000,00	3.382.500,00	1.018.000,00 0	955.000,00
5.	Mei	470.000,00 0	1.235.000,00	1.290.000,00 0	1.985.000,00
6.	Juni	12.520.000,00 0	1.765.000,00	1.730.000,00 0	865.000,00
7.	Juli	1.373.000,00	5.280.000,00	2.090.000,00 0	1.785.000,00
8.	Agustus	19.492.000,00 0	13.105.800,00 0	2.080.000,00 0	1.455.000,00
9.	September	485.000,00	2.541.000,00	1.380.000,00 0	1.356.000,00
10.	Oktober	890.000,00	600.000,00	850.000,00	--
11.	November	1.285.000,00	1.500.000,00	2.075.000,00 0	--
12.	Desember	935.000,00	3.360.000,00	690.000,00	--
Jumlah Total		46.795.000,00 0	39.319.300,00 0	7.075.00,00	13.242.000,00 0

- Bahwa sedangkan hasil pemotongan 50% sisa dari pemotongan 20% uang panggilan para saksi dan pihak berperkara yang dinikmati oleh Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2009-2012, adalah :

Halaman 43 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Jumlah Penerimaan
		(Rp)
1.	2009	93.590.000,00
2.	2010	78.638.600,00
3.	2011	14.150.000,00
4.	2012	26.484.000,00
Jumlah Total		212.862.600

- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta sisa uang panjar biaya perkara yang telah disetorkan kepada Kas Umum Biaya Perkara Pengadilan Negeri Bandung oleh pihak penggugat, dengan cara Terdakwa membuat surat permohonan pengembalian sisa uang panjar biaya perkara yang seolah-olah diajukan oleh pihak penggugat, selanjutnya Terdakwa menemui para pihak penggugat untuk meminta menandatangani surat permohonan pengembalian sisa uang panjar biaya perkara dan kuitansi kosong. Kemudian Terdakwa memerintahkan EKA SURYANI menemui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung untuk meminta pengembalian uang sisa panjar biaya perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

DAN

KETIGA

Primair :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Soekarno

Halaman 44 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Nomor 584 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku **Pegawai Negeri** yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **atauselaku Penyelenggara Negara yaitu** Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang pengangkatan Ike Wijayanto, SH sebagai pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah**, yaitu menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit seluruhnya berjumlah Rp **588.950.000,00** (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa selaku Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga hadiah tersebut diterima karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu menerima pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit dengan memungut biaya yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban Plt. Panitera Muda sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 *juncto* Pasal

Halaman 45 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme dan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : W11.U1/318/HT.02.02/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, yang berlaku sejak tanggal 21 Juli 2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Rincian Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Untuk Nilai Gugatannya Dibawah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) Yang Dibebankan Kepada Negara Dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Biaya Kepaniteraan Untuk Nilai Gugatan diatas Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung mempunyai tugas-tugas antara lain : menerima gugatan dan permohonan kasasi, permohonan PK, pendaftaran perjanjian bersama Bipartit, perjanjian bersama Mediasi, perjanjian bersama Konsiliasi, pendaftaran putusan Arbitrasi serta permohonan Eksekusi.
- Bahwa Kepaniteraan PHI pada PN Bandung dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012 telah menerima pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit yaitu:

Halaman 46 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



No	Bulan	Jumlah Akta Tahunan				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Januari	176	121	14	15	22
2.	Februari	180	28	130	29	42
3.	Maret	176	63	210	13	135
4.	April	32	384	26	10	8
5.	Mei	106	29	100	49	190
6.	Juni	46	307	33	8	--
7.	Juli	30	47	29	86	--
8.	Agustus	47	166	48	--	--
9.	September	45	9	25	76	--
10.	Oktober	43	105	18	1	--
11.	November	54	--	16	1	--
12.	Desember	150	29	3	--	--
Jumlah Total		1.085	1.288	652	288	397

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung telah mengabaikan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut dengan menugaskan APRI MINONDO selaku petugas register pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit untuk melakukan pungutan biaya kepada pihak perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit, dengan besaran biaya per Akta yaitu :

- Pada Tahun 2008 sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- Pada Tahun 2009 sebesar Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
- Pada Tahun 2010 sebesar Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Pada Tahun 2011 sebesar Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Pada Tahun 2012 sebesar Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Sehingga keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :

N	Tahun	Jumlah Total	Tarif Rata-Rata	Jumlah Total Biaya
o		Akta pertahun	per Akta	Akta
			(Rp)	per tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)
1.	2008	1.085	100.000,00	108.500.000,00
2.	2009	1.288	150.000,00	193.200.000,00
3.	2010	652	200.000,00	130.400.000,00
4.	2011	288	200.000,00	57.600.000,00
5.	2012	397	250.000,00	99.250.000,00
			Jumlah Total	588.950.000,00

- Padahal untuk pembuatan Akta Perjanjian Bersama Bipartit tidak sebesar biaya tersebut diatas, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yaitu pada Tahun 2008 sebesar 0 (*nol*) dan pada Tahun 2009 sebesar Rp5000,00 (*lima ribu rupiah*), sehingga seharusnya keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :

N o	Tahun	Jumlah Total Akta pertahun	Tarif Rata-Rata per Akta (Rp)	Jumlah Total Biaya Akta per tahun (Rp)
1.	2008	1.085	0	0
2.	2009	1.288	5.000,00	6.440.000,00
3.	2010	652	5.000,00	3.260.000,00
4.	2011	288	5.000,00	1.440.000,00
5.	2012	397	5.000,00	1.985.000,00
			Jumlah Total	13.125.000,00

Dengan demikian setelah Terdakwa membuat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012, telah menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit sejumlah Rp 575.825.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jl. Soekarno Hatta Nomor 584 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku **Pegawai Negeri**yaituPlt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **atauselaku Penyelenggara Negara** yaituPlt. Panitera MudaPHI pada PN Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang pengangkatan Ike Wijayanto, SH sebagai pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial, **melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah**, yaitumenerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 575.825.000,00(*lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaituhadiah tersebut diketahui atau patut diduga

Halaman 49 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung untuk membuat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit, **atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya**, yaitu yang menurut pikiran pihak-pihak perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung mempunyai tugas-tugas antara lain : menerima gugatan dan permohonan kasasi, permohonan PK, pendaftaran perjanjian bersama Bipartit, perjanjian bersama Mediasi, perjanjian bersama Konsiliasi, pendaftaran putusan Arbitrasi serta permohonan Eksekusi.
- Bahwa Kepaniteraan PHI pada PN Bandung dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012 telah menerima pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Akta Pertahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Januari	176	121	14	15	22
2.	Februari	180	28	130	29	42
3.	Maret	176	63	210	13	135
4.	April	32	384	26	10	8
5.	Mei	106	29	100	49	190
6.	Juni	46	307	33	8	--
7.	Juli	30	47	29	86	--
8.	Agustus	47	166	48	--	--
9.	September	45	9	25	76	--
10.	Oktober	43	105	18	1	--
11.	November	54	--	16	1	--
12.	Desember	150	29	3	--	--
Jumlah Total		1.085	1.288	652	288	397

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung telah mengabaikan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut dengan menugaskan APRI MINONDO selaku petugas register pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit

Halaman 50 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pungutan biaya kepada pihak perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit, dengan besaran biaya per Akta yaitu :

1. Pada Tahun 2008 sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
2. Pada Tahun 2009 sebesar Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
3. Pada Tahun 2010 sebesar Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
4. Pada Tahun 2011 sebesar Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
5. Pada Tahun 2012 sebesar Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Sehingga keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :

N o	Tahun	Jumlah Total Akta pertahun	Tarif Rata-Rata per Akta (Rp)	Jumlah Total Biaya Akta per tahun (Rp)
1.	2008	1.085	100.000,00	108.500.000,00
2.	2009	1.288	150.000,00	193.200.000,00
3.	2010	652	200.000,00	130.400.000,00
4.	2011	288	200.000,00	57.600.000,00
5.	2012	397	250.000,00	99.250.000,00
Jumlah Total				588.950.000,00

- Padahal untuk pembuatan Akta Perjanjian Bersama Bipartit tidak sebesar biaya tersebut diatas, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yaitu pada Tahun 2008 sebesar 0 (*nol*) dan pada Tahun 2009 sebesar Rp5000,00 (*lima ribu rupiah*), sehingga seharusnya keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Total Akta pertahun	Tarif Rata-Rata per Akta (Rp)	Jumlah Total Biaya Akta per tahun
----	-------	-------------------------------	-------------------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)
1.	2008	1.085	0	0
2.	2009	1.288	5.000,00	6.440.000,00
3.	2010	652	5.000,00	3.260.000,00
4.	2011	288	5.000,00	1.440.000,00
5.	2012	397	5.000,00	1.985.000,00
Jumlah Total				13.125.000,00

Dengan demikian setelah Terdakwa membuat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012, telah menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit sejumlah Rp575.825.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

DAN

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2010, bertempat di Bank BRI cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas**

Halaman 52 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pihak lain yaitu dengan sengaja **menempatkan** harta kekayaan berupa uang dengan jumlah seluruhnya **Rp 2.208.650.000,00 (dua milyar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diketahui Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, ke dalam penyedia jasa keuangan, yaitu ke dalam Rekening Bank BRI Nomor : 0337-01-034161-50-8 Cabang Naripan Bandung atas nama Ike Wijayanto pada tahun 2008 sejumlah **Rp74.150.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)**, uang di Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto,SH pada tahun 2009 sejumlah **Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)**, sejak Maret sampai dengan 7 Oktober 2010 uang sejumlah **Rp240.810.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)**, uang di Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto masing-masing pada tahun 2006 sejumlah **Rp115.150.000,00 (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)**, pada tahun 2007 uang sejumlah **Rp227.400.000,00(dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)**, pada tahun 2008 uang sejumlah **Rp365.100.000,00(tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)**, pada tahun 2009 uang sejumlah **Rp191.900.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**, pada tahun 2010 uang sejumlah **Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta)** dan uang di rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto masing-masing sejumlah pada tahun 2006 sejumlah **Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)**, pada tahun 2007 uang sejumlah **Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, pada tahun 2008 uang sejumlah **Rp504.600.000,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)**, pada tahun 2009 uang sejumlah **Rp221.400.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)**, pada tahun 2010 uang sejumlah **Rp36.350.000,00(tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan maksud

Halaman 53 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa rekening bank yaitu Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri serta menyetorkan uang ke dalam rekening yang dilakukan secara bertahap adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial/konsumsi, dana sos Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah*), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (*dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp 5.222.400,00 (*lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada PN Bandung yang setelah

Halaman 54 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/konsumsi, dana sosial Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (*dua belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (*delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (*sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (*enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

- Terdakwa pada bulan November 2008 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0337-01-034161-50-8 cabang Naripan Bandung atas nama Ike Wijayanto,SH. yaitu menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi sebesar **Rp74.150.000,00**(*tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Terdakwapa pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun Oktober 2010 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto,SH yaitu menempatkan sejumlah uang hasil tindak pidana korupsi secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah **Rp252.100.000,00** (*dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah*), dengan perincian :

- 1) Tahun 2009 Setoran tunai sejumlah **Rp500.000,00**(*lima ratus ribu rupiah*), yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 17 November 2009;
- 2) Tahun 2010 Setoran tunai sejumlah **Rp240.810.000** (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*), yang dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali yaitu

1. Tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta*

Halaman 55 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

2. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
3. Tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
4. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
6. Tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
7. Tanggal 1 April 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
8. Tanggal 5 April 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
9. Tanggal 13 April 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
10. Tanggal 16 April 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
11. Tanggal 22 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
12. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
13. Tanggal 29 April 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu*);
14. Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*);
15. Tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
16. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
17. Tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
18. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
19. Tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
20. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Halaman 56 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
22. Tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*);
23. Tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
24. Tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);
25. Tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp 8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
26. Tanggal 27 Agustus sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
27. Tanggal 2 September sebesar Rp 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
28. Tanggal 6 September 2010 sebesar Rp 24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*);
29. Tanggal 7 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
30. Tanggal 21 September 2010 sebesar Rp5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*);
31. Tanggal 21 September 2010 sebesar Rp2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
32. Tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 3. 000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
33. Tanggal 24 September 2010 sebesar Rp5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*);
34. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
35. Tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
36. Tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta*

Halaman 57 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan Oktober 2010 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang hasil tindak pidana korupsi secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah **Rp988.550.000,00** (*sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian :

1). Tahun 2006 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp115.150.000,00** (*seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) yang dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp 1.950.000,00 (*satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
3. Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp 64.800.000,00 (*enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
4. Tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
5. Tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp 200.000,00 (*dua juta rupiah*);
6. Tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
7. Tanggal 7 Juni 2006 sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
8. Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
9. Tanggal 3 Juli 2006 sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
10. Tanggal 5 Juli 2006 sebesar Rp 3.300.000,00 (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*);
11. Tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
12. Tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp 900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*);

Halaman 58 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 2 Oktober 2006 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 14. Tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 15. Tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 16. Tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 17. Tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
- 2). Tahun 2007 :

Setoran tunai sebesar **Rp 227.400.000,00**(dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, yaitu:

1. Tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
2. Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Tanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp4.200.000,00 (*empat juta dua ratus ribu rupiah*);
6. Tanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
7. Tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp4.100.000,00 (*empat juta seratus ribu rupiah*);
8. Tanggal 23 Februari 2007 sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
9. Tanggal 03 Maret 2007 sebesar Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
10. Tanggal 09 Maret 2007 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Halaman 59 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 16 Maret 2007 sebesar Rp 17.750.000,00 (*tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
12. Tanggal 13 April 2007 sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
13. Tanggal 05 Mei 2007 sebesar Rp 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
14. Tanggal 08 Mei 2007 sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
15. Tanggal 08 Mei 2007 sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
16. Tanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp12.750.000,00 (*dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
17. Tanggal 04 Juni 2007 sebesar Rp6.350.000,00 (*enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
18. Tanggal 12 Juni sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
19. Tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
20. Tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
21. Tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
22. Tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
23. Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp3.450.000,00 (*tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
24. Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
25. Tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (*empat belas juta empat ratus ribu rupiah*);
26. Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
27. Tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
28. Tanggal 04 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Halaman 60 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanggal 10 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
30. Tanggal 28 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
31. Tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
32. Tanggal 07 November 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
33. Tanggal 14 November 2007 sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*);
34. Tanggal 26 November 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
35. Tanggal 29 November 2007 sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*);
36. Tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
37. Tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
38. Tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
39. Tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

3). Tahun 2008 :

Setoran tunai sebesar **Rp365.100.000,00**(*tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah*)yang dilakukan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali, yaitu:

1. Tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp2.900.000,00 (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*);
2. Tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
3. Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
4. Tanggal 19 Februari 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus*

Halaman 61 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

5. Tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
6. Tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
7. Tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
8. Tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (*empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
9. Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
10. Tanggal 1 April 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
11. Tanggal 7 April 2008 sebesar Rp21.300.000,00 (*dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
12. Tanggal 17 April 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
13. Tanggal 18 April 2008 sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
14. Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
15. Tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
16. Tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
17. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
18. Tanggal 6 Juni 2008 sebesar Rp8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
19. Tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
20. Tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*);
21. Tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp43.000.000,00 (*empat puluh tiga juta rupiah*);
22. Tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 62 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
24. Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
25. Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
26. Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
27. Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
28. Tanggal 3 Juli 2008 sebesar Rp1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);
29. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
30. Tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
31. Tanggal 2 September 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
32. Tanggal 5 September 2008 sebesar Rp17.300.000,00 (*tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah*);
33. Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
34. Tanggal 10 September 2008 sebesar Rp4.600.000,00 (*empat juta enam ratus ribu rupiah*);
35. Tanggal 26 September 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
36. Tanggal 29 September 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
37. Tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
38. Tanggal 23 Oktober 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
39. Tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
40. Tanggal 10 Nopember 2008 sebesar Rp4.200.000,00 (*empat juta dua ratus ribu rupiah*);
41. Tanggal 12 Nopember 2008 sebesar Rp24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
42. Tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta*

Halaman 63 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

43. Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

44. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

4). Tahun 2009 :

Setoran tunai sebesar **Rp191.900.000,00** (*seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang dilakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali, yaitu :

1. Tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
2. Tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Tanggal 2 Februari 2009 sebesar Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*);
4. Tanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
5. Tanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
6. Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
7. Tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
8. Tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp12.300.000,00 (*dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*);
9. Tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
10. Tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*);
11. Tanggal 2 April 2009 sebesar Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);
12. Tanggal 14 April 2009 sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 64 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
14. Tanggal 24 April 2009 sebesar Rp15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*);
15. Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
16. Tanggal 8 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
17. Tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*);
18. Tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
19. Tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*);
20. Tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
21. Tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
22. Tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
23. Tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
24. Tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
25. Tanggal 12 Nopember 2009 sebesar Rp4.200.000,00 (*empat juta dua ratus ribu rupiah*);
26. Tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

5). Tahun 2010

Setoran tunai sebesar **Rp89.000.000,00** (*delapan puluh sembilan juta*)

yang dilakukan sebanyak 8 (*delapan*) kali, yaitu :

1. Tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
2. Tanggal 16 Pebruari 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta*)

Halaman 65 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

4. Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

5. Tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

6. Tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

7. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);

8. Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

- Terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan Juli 2010 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang hasil tindak pidana korupsi keseluruhannya berjumlah **Rp. 893.850.000,00** (*delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian :

1). Tahun 2006 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp 11.000.000,00** (*sebelas juta rupiah*) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Tanggal 9 Januari 2006 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

2. Tanggal 11 Januari 2006 sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

3. Tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

2). Tahun 2007 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp120.500.000,00** (*seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali , yaitu :

1. Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp16.250.000,00 (*enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

2. Tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp54.000.000,00 (*lima puluh empat juta rupiah*);

3. Tanggal 9 April 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus*

Halaman 66 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

4. Tanggal 18 April 2007 sebesar Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah);*
 5. Tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);*
 6. Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah);*
 7. Tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah);*
 8. Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah);*
 9. Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
- 3). Tahun 2008 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp 504.600.000,00** (*lima ratus empat juta enam ratus ribu rupiah*) yang dilakukan sebanyak 16 (*enam belas*) kali, yaitu :

1. Tanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah);*
2. Tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah);*
3. Tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah);*
4. Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
5. Tanggal 8 Februari 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
6. Tanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah);*
7. Tanggal 30 April 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
8. Tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
9. Tanggal 15 September 2008 sebesar Rp6.400.000,00 (*enam juta*

Halaman 67 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah);

10. Tanggal 19 September 2008 sebesar Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah);*
 11. Tanggal 26 September 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah);*
 12. Tanggal 29 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
 13. Tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
 14. Tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah);*
 15. Tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah);*
 16. Tanggal 27 Nopember 2008 sebesar Rp275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);*
- 4). Tahun 2009 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp 221.400.000,00** (*dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) yang dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali , yaitu :

1. Tanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah);*
2. Tanggal 12 Pebruari 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah);*
3. Tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp11.500.000,00 (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah);*
4. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah);*
5. Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah);*
6. Tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah);*
7. Tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima*

Halaman 68 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah);
8. Tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
 9. Tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 10. Tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 11. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
 12. Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 13. Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
 14. Tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp11.500.000,00 (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*);
 15. Tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp3.900.000,00 (*tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- 5). Tahun 2010
- Setoran tunai uang sejumlah **Rp36.350.000,00** (*tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dilakukan sebanyak 5 (*lima*) kali, yaitu :
1. Tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
 2. Tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
 3. Tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
 4. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
 5. Tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa penyedia jasa keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa rekening bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri serta menyetorkan uang ke dalam rekening yang dilakukan secara bertahap tersebut dimaksudkan oleh

Halaman 69 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KELIMA

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan September 2005 sampai dengan bulan Maret Tahun 2010, atau setidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Showroom Merdeka Motor Jl Terusan Kiara Condong No.47 Bandung, di Jalan Saturnus Tengah IV No.11 Kecamatan Margacinta Desa Sekajati Kota Bandung, di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidung Kabupaten Garut, Jl Batu Permata RT 03 RW 07 Cijawura, Buah Batu Bandung, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Blok Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, ***melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik***

Halaman 70 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu dengan sengaja **membayarkan atau membelanjakan** harta kekayaan berupa uang dengan jumlah seluruhnya **Rp1.236.526.200,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah)** yang diketahui Terdakwa merupakan hasil tindak pidana dengan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova seri E warna hitam tahun pembuatan 2005 Nopol D 1311 HQ atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit rumah diatas tanah seluas **144 M²** (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Saturnus Tengah 4 No.11 Desa Sekajati Kecamatan Margacinta Kota Bandung atas nama Terdakwa, 1 (satu) bidang tanah seluas **833 M²** (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, 1 (satu) bidang tanah seluas **763 M²** (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit rumah diatas tanah seluas **240 M²** (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Batu Permata Rt.03 RW 07 Cijawura Buah batu Bandung atas nama Terdakwa, 1 (satu) bidang tanah seluas **280 M²** (dua ratus delapan puluh meter persegi) dan **407 M²** (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/T tahun pembuatan 2008 Nopol D-314 MI pada bulan Januari tahun 2009 atas nama orang lain yaitu TANTI TANSTRISNAWATI, yang mana uang tersebut diketahui Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi yang dibayarkan atau dibelanjakan **dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di dugaanya merupakan hasil tindak pidana** yaitu perbuatan Terdakwa yang telah membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi

Halaman 71 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial/konsumsi, dana sos Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah*), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (*dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp 5.222.400,00 (*lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/konsumsi, dana sosial Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (*dua belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (*delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (*sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat*

Halaman 72 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (*enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

- Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi telah melakukan pembayaran untuk pembelian antara lain:

1. 1 (satu) unit rumah diatas sebidang tanah seluas **144 M²**(seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Saturnus Tengah 4 No.11 Desa Sekajati Kecamatan Margacinta Kota Bandung seharga **Rp90.000.000,00**(sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2004;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova seri E warna hitam tahun pembuatan 2005 Nopol D 1311 HQ secara cash seharga **Rp147.000.000,00**(seratus empat puluh tujuh juta rupiah) pada bulan September tahun 2005;
3. 1 (satu) bidang tanah seluas **833 M²** (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, seharga **Rp72.000.000,00**(tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2007;
4. 1 (satu) bidang tanah seluas **763 M²**(tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, seharga **Rp68.400.000,00**(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2007;
5. 1 (satu) unit rumah diatas tanah seluas **240 M²** (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Batu Permata Rt.03 RW 07 Cijawura Buah batu Bandung seharga **Rp575.000.000,00**(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer antar rekening yaitu dari Rekening BCA Nomor : 0860255871 milik Terdakwa ke Rekening BCA dengan Nomor : 79400060.10 milik ERMA HERAWATY yang dilakukan pada tanggal 26 November 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan pada tanggal 28

Halaman 73 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 sebesar Rp 275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

6. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/T tahun pembuatan 2008 Nopol D-314 MI atas nama TANTI TANTRISNAWATI yang diperoleh pada bulan Januari tahun 2009, secara *over kredit* dari H. TAUFIQUROCHMAN, MBA dengan uang muka sebesar **Rp72.000.000,00** (*tujuh puluh dua juta rupiah*) yang diperhitungkan dengan pembayaran uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ditambah dengan 1 (satu) unit mobil Starlet milik TANTI TANTRISNAWATI senilai Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) hasil penjualannya dan sisa pembayarannya diangsur sebesar Rp5.573.300,00 (*lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*) setiap bulannya, sejak 5 Februari 2009 sampai dengan 5 Maret 2010 sehingga seluruhnya berjumlah **Rp78.026.200,00** (*tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus rupiah*);

7. 1 (satu) bidang tanah seluas **280 M²** (*dua ratus delapan puluh meter persegi*) terletak di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut seharga **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 27 Januari 2010;

8. 1 (satu) bidang tanah seluas **407 M²** (*empat ratus tujuh meter persegi*) terletak di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut seharga **Rp84.100.000,00** (*delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah*) pada tanggal 3 Maret 2010.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian

Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEENAM.

Pertama

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Bank BRI cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung dan di Blok Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, ***melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu menempatkan*** harta kekayaan berupa uang di Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto,SH pada tahun 2010 sejumlah **Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu**

Halaman 75 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), pada tahun 2011 sejumlah **Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)**, uang di Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto masing-masing pada tahun 2010 sejumlah **Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, pada tahun 2012 uang sejumlah **Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)** dan uang di rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto pada tahun 2011 sejumlah **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)**, **mentransfer** harta kekayaan, yaitu mentransfer uang ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa penyedia jasa keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa rekening bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, mentransfer uang ke Rekening Simpedes Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI dan ke Rekening BCA Cabang joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI serta membelanjakan harta kekayaan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas **349M²** (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung, menerima uang dari perusahaan-

Halaman 76 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial/konsumsi, dana sos Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah*), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (*dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp 5.222.400,00 (*lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/konsumsi, dana sosial Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (*dua belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (*delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (*sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat*

Halaman 77 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (*enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

- Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto,SH yaitu menempatkan uang sebesar **Rp 404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah)**, dengan perincian:

1) Tahun 2010 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah)** yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

1. Tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Tanggal 25 November 2010 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
3. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
4. Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
5. Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

2) Tahun 2011

Setoran tunai uang sejumlah **Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)** yang dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, yaitu :

1. Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
2. Tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
3. Tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);

Halaman 78 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp 7.000.00,00 (*tujuh juta rupiah*);
5. Tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp 6.500.00,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
7. Tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
8. Tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
9. Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*);
10. Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp 37.300.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
11. Tanggal 5 April 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
12. Tanggal 7 April 2011 sebesar Rp 78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*);
13. Tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 15.500.00,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*);
14. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
15. Tanggal 8 Mei 2011 sebesar Rp 15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*);
16. Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp 21.500.000,00 (*dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
17. Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
18. Tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
19. Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
20. Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
21. Tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
22. Tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
23. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp 3.200.000,00 (*tiga juta dua ratus ribu*

Halaman 79 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

24. Tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

25. Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp 16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*);

- Terdakwa pada kurun waktu bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah **Rp31.000.000,00** (*tiga puluh satu juta rupiah*) dengan perincian :

1) Tahun 2010 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Tanggal 27 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
2. Tanggal 28 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

2) Tahun 2012

Setoran tunai sebesar **Rp 11.000.000,00** (*sebelas juta rupiah*) yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 Januari 2012;

- Terdakwa pada kurun waktu bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang keseluruhannya berjumlah **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan perincian :

Tahun 2011 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali , yaitu :

1. Tanggal 22 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Halaman 80 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp16.000.000,00 (*enam belas juta*

rupiah);

3. Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).

- Terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus

2012, telah melakukan transfer antara lain:

1. Pada tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening Simpedes

Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama

SOELASTIEN sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

2. Pada Tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening CIMB

Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR

PUSPITASARI sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta*

rupiah);

3. Pada tanggal 23 Agustus 2012 mentransfer uang ke Rekening BCA

Nomor : 2980522175 Cabang joyoboyo Kediri atas nama YUNI

MUTIARA SARI sejumlah Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- Terdakwa pada tahun 2012, telah melakukan pembayaran untuk pembelian

1(satu) bidang tanah seluas **349M²** (tiga ratus empat puluh sembilan meter

persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong kidul

Kabupaten Garut seharga Rp84.450.000,00(*delapan puluh empat juta*

seratus ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2012.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan

berupa uang ke dalam beberapa penyedia jasa keuangan dengan

melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa rekening bank

yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, mentransferuang ke Rekening

Simpedes Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening

CIMB Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI dan ke

Rekening BCA Cabang joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI

serta membelanjakan harta kekayaan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah

seluas **349M²** (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi

Halaman 81 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Atau.

Kedua

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Bank BRI cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung dan di Blok Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, ***melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan*** yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diterima oleh Terdakwa dari pihak-pihak yang berperkara di PHI pada PN Bandung hingga jumlah seluruhnya sebesar ***Rp894.450.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima***

Halaman 82 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh), dengan **menempatkan** beberapa kali di Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta, di Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata, di rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Terdakwa, **mentransfer** ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI, ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI, **membelanjakan** yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas **349M²** (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang telah disembunyikan dan di samarkan asal usulnya tersebut dengan cara di tempatkan, di transfer serta di belanjakan tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial/konsumsi, dana sos Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh*

Halaman 83 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus enam rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (*dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp 5.222.400,00 (*lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/konsumsi, dana sosial Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (*dua belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (*delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (*sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (*enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- Terdakwa pada kurun waktu tahun pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto,SH yaitu menempatkan uang sebesar Rp 404.000.000,00 (*empat ratus empat juta rupiah*), dengan perincian:

1) Tahun 2010 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp 71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*)** yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

1. Tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima*

Halaman 84 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

2. Tanggal 25 November 2010 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
3. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
4. Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
5. Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 40.000.00,00 (*empat puluh juta*

rupiah);

2) Tahun 2011

Setoran tunai uang sejumlah **Rp333.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah*)** yang dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, yaitu :

1. Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
2. Tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp 10.000.00,00 (*sepuluh juta rupiah*);
3. Tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp 7.000.00,00 (*tujuh juta rupiah*);
4. Tanggal 16 Februarai 2011 sebesar Rp 7.000.00,00 (*tujuh juta rupiah*);
5. Tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp 6.500.00,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
7. Tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
8. Tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
9. Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*);
10. Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp 37.300.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
11. Tanggal 5 April 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);

Halaman 85 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 7 April 2011 sebesar Rp 78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*);
 13. Tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 14. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 15. Tanggal 8 Mei 2011 sebesar Rp 15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 16. Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp 21.500.000,00 (*dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 17. Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
 18. Tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 19. Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
 20. Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus rupiah*);
 21. Tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
 22. Tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 23. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp 3.200.000,00 (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*);
 24. Tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 25. Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp 16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*);
- Terdakwa pada kurun waktu bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah **Rp31.000.000,00** (*tiga puluh satu juta rupiah*) dengan perincian :

Halaman 86 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tahun 2010 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp 20.000.000,00**(dua puluh juta rupiah)

yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Tanggal 27 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal 28 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2) Tahun 2012

Setoran tunai sebesar **Rp 11.000.000,00**(sebelas juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 Januari 2012;

- Terdakwa pada kurun waktu bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang keseluruhannya berjumlah **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

1) Tahun 2011 :

Setoran tunai uang sejumlah **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali , yaitu :

1. Tanggal 22 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, telah melakukan transfer antara lain:

1. Pada tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Pada Tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 87 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

3. Pada tanggal 23 Agustus 2012 mentransfer uang ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI sejumlah Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- Terdakwa pada tahun 2012, telah melakukan pembayaran untuk pembelian 1(satu) bidang tanah seluas **349 M²** (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seharga Rp84.450.000,00(*delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah*) pada tanggal 26 April 2012.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa penyedia jasa keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa rekening bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, mentransferuang ke Rekening Simpedes Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI dan ke Rekening BCA Cabang joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI serta membelanjakan harta kekayaan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas **349M²** (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Halaman 88 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 22 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKE WIJAYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pertama Primair** Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **dan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Dakwaan Kedua**: Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **dan Dakwaan Ketiga Primair**: Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **dan MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN** sebagaimana diatur dan

Halaman 89 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam **Dakwaan Keempat** : Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan Dakwaan Kelima** : Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan Dakwaan Keenam** Perama : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **IKE WIJAYANTO** dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Dalam Tindak Pidana Korupsi

- BB 1. 2 lembar dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri

Halaman 90 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil.

- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- BB 3. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 an. IKE WIJAYANTO
 - 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 4. 1 (satu) lembar FC Legalisir Penetapan Nomor: 187/ G/ 2010/ PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
- BB 5. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tentang Pengangkatan Hakim ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial an. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.
- BB 6. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 an. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
- BB 7. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 8. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan

Halaman 91 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

- BB 9. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No. 005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT ONAMBA INDONESIA tertanggal 01 April 1999.
- BB 10. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 12/P tahun 2011 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- BB 11. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- BB 12. 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada sdr. Odih Juanda dan sdr. M. Mualimin No. 02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- BB 13. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No. 001605 00009.
 - 2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 3. 1 (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- BB 14. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba

Halaman 92 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No. 001710 00029.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06909/FIN dari M. Mualimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp 104.336.000,-.
- BB 15. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No. 005103 untuk pembayaran booking hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp. 4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT Onamba Indonesia.
- BB 16. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.
 2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- BB 17. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba

Halaman 93 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No. 001744
00067.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref.
No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor
Problem in Bandung sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima
puluh dua juta rupiah)

3. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref.
No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in
Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia
No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp
162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- BB 18. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba
Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No. 001854
00017.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref.
No. 07480/FIN dari Odih untuk Cost for administration in
"Supreme Court" sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah)

3. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref.
No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- BB 19. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba
Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No. 001896
00020.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref.
No. 07632/FIN daTiti Nurhandayani untuk Transportation go

Halaman 94 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to Bandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

3. 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- BB 20. Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No. 00189600019.
 2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 3. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- BB 21. 12 (duabelas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pengeluaran pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp. 4.336.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011.
- BB 22. 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Februari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- BB 23. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Maret 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua

Halaman 95 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.

- BB 24. 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 25. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 26. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia Periode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092
- BB 27. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092
- BB 28. 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT Onamba Indonesia tahun 2010
- BB 29. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar asli Slip aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan BII dari PT Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - 2. 1 (satu) lembar kuitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial nomor: 187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010
- BB 30. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011

Halaman 96 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 47.706.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
- BB 31. Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar surat kepada Panitera Hubungan Industri perihal Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Peninjauan Kembali perkara Nomor: 09/ PK/ 2010/ PHI/ PN.BDG Jo Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari Kasir PHI Bandung Nomor : 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo Nomor: 113 PK/ Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah uang Rp 15.150.000,- untuk pengembalian sisa biaya panjar Kasasi Perkara yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.
 3. 1 (satu) bendel FC legalisir Jurnal Keuangan Perkara PHI Peninjauan Kembali tahun 2010.
- BB 32. 1 (satu) buah Buku Catatan Berwarna Merah Merek Bintang Obor yang berisi catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas terhitung bulan Februari 2009 s.d bulan Oktober 2012.
- BB 33. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Desember 2010.
- BB 34. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Januari 2011.
- BB 35. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Bukti Pengeluaran Biaya Perkara PHI Biaya Pihak Ketiga tahun 2010 (Juli – Desember).
- BB 36. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI Tingkat Pertama.
- BB 37. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang

Halaman 97 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naripan Bandung periode Januari – Desember 2010.

- BB 38. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang

Naripan Bandung periode Januari – Desember 2011.

- BB 39. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Kas/Bank dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) sebesar Rp 5.200.000,- yang dibayar kepada PHI Bandung dengan keterangan Biaya Pendaftaran 52 orang x Rp 100.000,- tertanggal 6 Agustus 2009.

- BB 40. Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 29 orang.
 2. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 24 orang.
 3. 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 10 – 11 – 2008 sebesar Rp. 2.200.000,-.
 4. 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 17 – 11 – 2008 sebesar Rp. 200.000,-.

- BB 41. Dokumen yang terdiri dari :
 1. 2(dua) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 72 orang.
 2. 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 4.100.000,- .
 3. 1(satu) lembar Kuitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 3.200.000,-.

- BB 42. Dokumen yang terdiri dari:
 1. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 5 orang.
 2. 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 250.000,-.

Halaman 98 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 27 – 10 – 2010 sebesar Rp. 500.000,-.
- BB 43. Dokumen dalam map Merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jl. Soekarno – Hatta no. 584 Bandung. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor...../...../20/PHI.Bdg tgl.pendaftaran 5.5.11 dan 5.6.11 yang berisi :
1. 1 (satu) lembar asli kuitansi cap PHI yang ditanda tangani A.Priyadi dengan nilai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Biparti serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 32 orang
- BB 44. 1(satu) bendel Dokumen dalam map merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jl. Soekarno – Hatta no. 584 Bandung, Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor 657./Bip/2012/PHI.Bdg yang berisi :
1. 1(satu) lembar asli kuitansi cap PHI yang ditandatangani Apriyanto dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 1 orang.
- BB 52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No. W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tentang Rincian Anggaran

Halaman 99 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk Nilai Gugatannya di Bawah Rp 150.000.000,- yang Dibebankan kepada Negara dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan untuk Nilai Gugatan diatas Rp 150.000.000,- di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL. 1A Bandung.

- BB 53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No. W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 54. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua PHI pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung No. W11.U1/31C/HT.02.02/VII/2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Penyetoran Biaya Perkara melalui Bank di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung.
- BB 55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL I A/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS I A Bandung No. W11.U1.KU.02.02-408 tentang Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Perkara Perdata dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. IA/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA.
- BB 56. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor. W8DN.AT.01.04-3831 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 100 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kls. I A Bandung.

- BB 57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06125776 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file.
- BB 58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA09QF06080428 1 yang didalamnya terdapat 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) file.
- BB 59. 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda" <odih@onamba.co.id> kepada "imas" <diana1602@yahoo.com> dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- BB 61. 1 (satu) buah Buku agenda kecil dengan sampul berwarna coklat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011
- BB 62. 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH
- BB 63. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
 - 2. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668
 - 3. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676
 - 4. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal
- BB 64. 1 (satu) bendel hardcopy, yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
 - 2. 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668

Halaman 101 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -

Nomor +6281221249422 dengan BRI

- BB 65. 1 (satu) bendel hardcopy yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No

+62811129217 dengan Nomor +62818988699

2. 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI

- Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No

+62811129217

3. 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No

+62811129217 dengan Nomor 085888282696

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- BB 45. 10 (sepuluh) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2006.

- BB 46. 8 (delapan) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2007.

- BB 47. 6 (enam) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2008.

- BB 48. 13 (tiga belas) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2009.

- BB 49. 5 (lima) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2010.

- BB 50. 4 (empat) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2011.

- BB 51. 3 (tiga) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2012.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Sdr. YETTY NINGSIH

Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor : 10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu :

- BB 60. 1 (satu) bendel asli Putusan No: 187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg

Halaman 102 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT.

Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs.

Odi Juanda, SE dan Ir, Muhammad Mualimin tertanggal 29

Maret 2011

- BB 66. 1 (satu) Bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi lawan Iwan dan Kawan-Kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati
- BB 67. 1 (satu) bendel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (tergugat 149) sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
- BB 68. 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung no. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011
- BB 69. 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- BB 70. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- BB 71. 1 (satu) bendel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011
- BB 72. 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina

Halaman 103 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Mualimin

- BB 73. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita

Anwar yang diajukan oleh Muhammad Mualimin

- BB 74. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat

Darojat yang diajukan oleh Muhammad Mualimin

- BB 75. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina

Hernawati yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH

- BB 76. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita

Anwar.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.

- BB 77. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT.

Onamba Indonesi.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH

- BB 78. 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/ PHI.186/ HT/ 02.02/ V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi no. 16/ Kas/ G/ 2011/ PHI/ PN.Bdg.Jo no. 187/ G/ 2010/PHI/PN.Bdg.

- BB 79. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan

Halaman 104 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/ PHI.223/ HT/ 02.02/

VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara

Kasasi an. M Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.

- BB 80. 1 (satu) lembar asli Tanda terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan kelengkapan Berkas Perkara Kasasi PHI an. IWAN RIDWAN dkk Nomor : 592/TU/DJU.4/245.KP/PHI/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- BB 81. 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 82. 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH – Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi sdri. Sri Rahayuningsih.
- BB 83. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara Pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.
- BB 84. 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedures SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.
- BB 85. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang didalamnya terdapat harddisk merk Hitachi Model:HTS541010G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chargernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Terdakwa.

Halaman 105 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B 1 2 lembar dokumen yang



B e terdiri dari :

ahkamah Agung Republik Indonesia

isi 1. 1 (satu) lembar d

fotokopi legalisir

Keputusan Kepala

Kantor Wilayah

Departemen

Kehakiman Jawa

Timur Nomor : W10-

079-KP.04.01-

Th.1989 tanggal 1

Juni 1989 tentang

pengangkatan Sdr.

IKE WIJAYANTO

menjadi Calon

Pegawai Negeri

Sipil.

2. 1 (satu) lembar

fotokopi legalisir

Keputusan Kepala

Kantor Wilayah

Departemen

Kehakiman Jawa

Timur Nomor : W10-

02.KP.04.02-Th.1990

tanggal 17 Mei 1990

tentang

pengangkatan Sdr.

IKE WIJAYANTO

menjadi Pegawai

Negeri Sipil.

B 2 3 (tiga) lembar FC

B . legalisir Keputusan³⁹, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu memohon supaya majelis hakim membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 5 Juni 2014 dengan dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum, dan terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, yaitu masing-masing pada tanggal 12 Juni 2014, dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, surat dakwaan dan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan, pembelaan terdakwa/penasihat hukumnya, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan, barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tipikor Bandung dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tipikor Bandung yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan *tindak pidana korupsi*, seperti didakwakan dalam *dakwaan kedua* dan *ketiganya* tentang *tindak pidana pencucian uang*, seperti didakwakan dalam *dakwaan keempat* dan *kelima*, sudah tepat dan benar, kecuali dakwaan *kesatu pertama primair maupun subsidair* dengan pertimbangan hukum seperti dibawah ini; -----

Halaman 108 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur esensial pada delik korupsi terkait suap-menyuap, seperti dakwaan kesatu pertama primair, (pasal 12 huruf c) maupun kesatu subsidair (pasal 6 ayat 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah subjeknya harus hakim. Sedangkan fakta hukumnya Terdakwa bukanlah hakim melainkan Pelaksana Tugas Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwapasal 1 butir 5 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "*Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut*". Untuk menjadi hakim pengadilan negeri, yang bersangkutan harus diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung sesuai pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum. Sementara dalam perkara ini, Terdakwa hanya Pelaksana Tugas Panitera Muda PHI, yang surat keputusan pengangkatannya bukan berdasarkan Keputusan Presiden melainkan keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum atau pejabat setingkat dibawahnya dengan tugas pokok melaksanakan administrasi peradilan khususnya pada PHI Pengadilan Negeri Bandung dan bukan melaksanakan urusan teknis fungsional yakni mengadili dan memutus perkara PHI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat, dakwaan kesatu pertama primair maupun subsidair, harus dinyatakan tidak terbukti, sebab unsur hakim, sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena itu patut apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut. Terhadap dakwaan

Halaman 109 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu alternatif kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat, juga terbukti karena sudah terpenuhi unsur pegawai negeri sipil. Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung; -----

Menimbang, bahwa sedangkan dakwaan selebihnya, seperti yang dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Tipikor Bandung, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, sebab pertimbangan hukum putusan mengenai perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana korupsi maupun pencucian uang, sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Bandung tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan pertimbangan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa korupsi pada prinsipnya merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sepatutnya pemidanaan kepada pelaku harus dihukum semaksimal mungkin dan setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian setiap pemidanaan kepada Terdakwa harus juga melihat keterkaitan dengan perkara terdakwa lain yang ada hubungan koneksitasnya sebagai bagian proses penegakan hukum kasus korupsi yang melibatkan lebih dari seorang pelaku. Hal ini penting untuk memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan, dapat berlangsung secara proporsional dan seimbang serta tidak menimbulkan disparitas yang tajam, antara pelaku yang satu dengan lainnya; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi juga tidak semata didasarkan atas alasan kepastian hukum dimana pelaku memperoleh

Halaman 110 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera dan unsur edukasi pada masyarakat, tetapi juga tidak boleh mengabaikan prinsip rasa keadilan yang merupakan hak terdakwa dalam proses peradilan yang adil dan transparan; -----

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa IKE WIJAYANTO, terkait erat dengan Terdakwa IMAS DIANASARI, S.H., M.H. yang sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung. Dalam perkara Nomor : 83/Pid.Sus/2011/PN.Bdg, tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa IMAS DIANASARI, SH.,MH dipidana penjara selama 6 Tahun dan denda Rp. 200 juta. Putusan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding, sesuai putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor:09 / TPK / 2012 / PT. BDG tanggal 3 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara *a quo*, Terdakwa IKE WIJAYANTO berperan sebagai penghubung antara ODIH JUANDA HRD Manager PT. Onamba Indonesia dengan IMAS DIANASARI, S.H.,M.H., hakim *ad hoc* dari anggota majelis hakim perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), yang berperan membantu memenangkan perkara permasalahan mogok kerja yang diajukan karyawan di PT Onamba Indonesia, pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ke PHI pada PN Bandung. Dalam proses itu, baik Terdakwa Ike Wijayanto maupun Hakim IMAS DIANASARI, S.H.,M.H., telah menerima sejumlah uang dari ODIH JUANDA HRD Manager PT. Onamba Indonesia, dengan tujuan menggolkan rencana memenangkan perkara tersebut. Pada akhirnya, perkara perselisihan hubungan industrial itu dimenangkan pihak PT. Onamba Indonesia di Pengadilan Negeri Bandung; -----

Menimbang, bahwa meskipun peran Terdakwa IKE WIJAYANTO, sebagai inisiator sekaligus penghubung antara hakim IMAS DIANASARI, SH, MH dengan pihak PT. Onamba Indonesia, berjalan sesuai rencana, tetapi hal itu masih bergantung pada kehendak atau keinginan hakim IMAS DIANASARI, SH, MH. Dengan kata lain, seandainya hakim IMAS DIANASARI, SH, MH menolak ajakan dan permintaan pihak PT. Onamba Indonesia, maka tidak ada suap-menyuap yang menjadi sumber perbuatan korupsi dan pencucian uang dalam perkara ini. Sebaliknya, yang terjadi sesuai putusan hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan

Halaman 111 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, hakim IMAS DIANASARI, SH, MH, terbukti mengabaikan sumpah jabatannya. Bukannya bersikap independen dan menolak janji atau pemberian apapun yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, tetapi malah menerima ajakan permintaan Terdakwa IKE WIJAYANTO guna mengatur atau memenangkan perkara dengan menerima sejumlah uang sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, baik yang mengajak (IKE WIJAYANTO) maupun yang diajak (IMAS DIANASARI, SH, MH) memikul tanggung jawab dan peran yang seimbang untuk mewujudkan tindak pidana dalam perkara ini, terlepas dari nilai jumlah uang yang diterima keduanya tidak sama; -

Menimbang, bahwa atas dasar tanggung jawab dan peran yang seimbang itulah, Pengadilan Tinggi berpendapat, sepatutnya pemidanaan kepada Terdakwa Ike Wijayanto juga memperhatikan rasa keadilan terkait lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa IMAS DIANASARI, SH, MH sehingga diharapkan tidak menimbulkan disparitas pemidanaan, sebab keduanya berada dalam posisi seimbang untuk mewujudkan tindak pidana itu; -----

Menimbang, bahwa atas alasan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, akan lebih bijaksana dan adil apabila pidana penjara tersebut disamakan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada hakim Imas Dianasari;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan banding, dipandang dapat memberi efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus peringatan kepada setiap aparat peradilan maupun penyelenggara negara, untuk selalu berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatan yang sama; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum, dengan pertimbangan seperti dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan banding yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 112 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang memutus barang bukti sebidang tanah berikut bangunan, seluas 144 m², terletak di jalan Saturnus IV No. 11, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, sesuai sertifikat Hak Milik No. 414 (Bukti BB No.13) dikembalikan kepada Terdakwa, dengan alasan barang bukti tersebut tidak berkaitan dan bukan hasil tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

Bahwa Pengadilan Tipikor tidak memberikan pertimbangan yuridis mengapa barang bukti tersebut bukan dari hasil tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Padahal dalam persidangan, sesuai asas pembalikan beban pembuktian, Terdakwa tidak membuktikan mengenai sumber atau penghasilan lainnya yang sah untuk membelanjakan harta-hartanya, termasuk sebidang tanah beserta bangunan di jalan Saturus (Bukti BB No. 13). Sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

2. Bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor kepada Terdakwa, selama 9 (sembilan) tahun, tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Perbuatan Terdakwa telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan khususnya Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan banding yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah melanggar pasal 144 KUHP, yaitu membenarkan perubahan surat dakwaan Penuntut Umum melalui tulisan tangan, pada awal persidangan. Demikian pula saat pembacaan tuntutan, Penuntut Umum telah menambah, sebagaimana telah diungkap dalam nota pembelaan. Karena Hakim Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar pasal 144 KUHAP, maka Berita Acara Persidangan menjadi tidak sah dan putusan harus dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum pembuktian karena memutus aset milik Ike Wijayanto, antara lain sebidang tanah sawah, seluas 833 m2, terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sesuai sertifikat Hak Milik No. 2278 (Bukti T-22) dan sebidang tanah sawah seluas 763, terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sesuai sertifikat Hak Milik No. 2279 (Bukti T-23) dirampas untuk negara. Padahal uang pembelian kedua bidang tanah tersebut diperoleh dari hasil penjualan tanah warisan di Metro Lampung ditambah uang simpanan usaha carteran mobil L-300, seperti didukung keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, Sri Tuti Windani, Hendri Mulyono maupun Yance Rahadian Suhartono;
3. Bahwa Terdakwa juga keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memutus merampas aset milik Tanti Tanstriyanti untuk negara. Aset itu adalah sebidang tanah sawah seluas 280 m2, terletak di Blok Kopi Lombang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sertifikat Hak Milik No. 760 (Bukti T-36) dan sebidang tanah sawah, seluas 398 m2, terletak di Blok Kopi Lombang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sertifikat Hak Milik No. 763 (Bukti T-37). Bahwa pembelian kedua bidang tanah tersebut diatas, seluruhnya sumber keuangannya berasal dari uang gaji Tanti Tanstriyanti selama bekerja mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2013;
4. Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memutus memblokir rekening Tanti Tanstriyanti yang tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, yaitu atas nama Tanti Tanstriyanti di BRI, dengan rincian No. rekening : 0337-01-000341-51-8, 1302-01-000002-40-5, 1302-01-000010-51-

Halaman 114 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 1302-01-000022-40-5, 1302-01-000023-40-1, 0337-01-036674-50-7 dan BCA No. rekening 0860457024. Uang yang ada pada rekening tersebut semata dari uang gaji dan remunerasi dan sangat dibutuhkan untuk biaya pendidikan anak serta kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum karena memutus Terdakwa meminta, menerima dan memotong sisa uang panjar biaya perkara PHI yang telah disetorkan ke Kas Umum Biaya Perkara Pengadilan Negeri Bandung. Hal tersebut tidak benar, sebab berdasarkan fakta di persidangan, penyisihan/pemotongan biaya panggilan yang dilakukan jurusita dikelola oleh saksi Eka Suryani sebagai kasir pada PHI Bandung yang mempunyai kewenangan mengelola keuangan sesuai *job description*, sedangkan Terdakwa tidak punya kewenangan untuk mengelola termasuk memotong biaya perkara. Biaya panggilan tersebut kemudian dikelola oleh Petugas Kas Intern Jurusita Pengganti PHI Bandung, sebagian disisihkan untuk kepentingan pembelian makanan, kertas, bantuan kesehatan kalau ada yang sakit, menikah atau melahirkan dll. Jadi Terdakwa tidak pernah menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun alasan keberatan Penuntut Umum dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan “ Menolak seluruh keberatan Pemohon Banding sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya“ ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kesatu dari Penuntut Umum, terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang memutus barang bukti sebidang tanah berikut bangunan, seluas 144 m2, terletak di jalan Saturnus IV No. 11, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, sesuai sertifikat Hak Milik No. 414 (Bukti BB No.13) dikembalikan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, alasan keberatan ini patut ditolak, karena sudah dipertimbangkan hakim dalam pertimbangannya; -----

Halaman 115 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kedua dari Penuntut Umum, yang mengemukakan putusan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat serta perbuatan Terdakwa telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan khususnya Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga perlu dihukum berat, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mengacu pada pertimbangan yang sudah diuraikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa terkait juga dengan perkara lain atas nama IMAS DIANASARI, SH, MH dalam lingkup peran dan tanggung jawab yang seimbang guna mewujudkan tindak pidana dalam perkara ini maka alasan keberatan ini harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kesatu dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengemukakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah melanggar pasal 144 KUHP, sebab membenarkan perubahan surat dakwaan Penuntut Umum melalui tulisan tangan, pada awal persidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup beralasan karena hal itu sudah dikemukakan dalam pembelaan dan dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kedua dan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai aset milik Ike Wijayanto, antara lain sebidang tanah sawah, seluas 833 m2, terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sesuai sertifikat Hak Milik No. 2278 (Bukti T-22) dan sebidang tanah sawah seluas 763, terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sesuai sertifikat Hak Milik No. 2279 (Bukti T-23) dan aset milik Tanti Tanstriyanti yakni sebidang tanah sawah seluas 280 m2, terletak di Blok Kopi Lembang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sertifikat Hak Milik No. 760 (Bukti T-36) dan sebidang tanah sawah, seluas 398 m2, terletak di Blok Kopi Lembang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten

Halaman 116 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, sertifikat Hak Milik No. 763 (Bukti T-37), dirampas untuk negara, padahal dana pembelian aset itu berasal dari penghasilan yang sah selama yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai, Pengadilan Tinggi berpendapat, keberatan banding ini harus ditolak sebab tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memutus memblokir rekening Tanti Tanstriyanti yang tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, yaitu atas nama Tanti Tanstriyanti di BRI, dengan rincian No. rekening : 0337-01-000341-51-8, 1302-01-000002-40-5, 1302-01-000010-51-3, 1302-01-000022-40-5, 1302-01-000023-40-1, 0337-01-036674-50-7 dan BCA No. rekening 0860457024, padahal uang yang ada pada rekening tersebut semata dari uang gaji dan remunerasi dan sangat dibutuhkan untuk biaya pendidikan anak serta kebutuhan sehari-hari, Pengadilan Tinggi berpendapat pemblokiran itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakekat UU Pencucian Uang; dimana setiap rekening penyimpanan dana yang diduga kuat terkait tindak pidana pencucian uang dapat diblokir; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kelima dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang mengemukakan Terdakwa telah meminta, menerima dan memotong sisa uang panjar biaya perkara PHI yang telah disetorkan ke Kas Umum Biaya Perkara Pengadilan Negeri Bandung, padahal Terdakwa tidak punya kewenangan untuk mengelola termasuk memotong biaya perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat, alasan ini harus ditolak, sebab meskipun tidak punya kewenangan, tetapi sebagai atasan, Plt Panitera Muda PHI dalam praktek mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan kebijakan mengelola biaya sehingga dengan mudah diikuti oleh staf administrasi pengelola biaya perkara. Hal ini terbukti penggunaan diluar tujuan yang diperuntukan, antara lain keperluan bantuan kesehatan kepada staf kalau ada yang sakit, menikah atau melahirkan; -----

Halaman 117 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal yang dikemukakan tersebut pada prinsipnya sama dengan memori bandingnya, sehingga harus dipandang tidak terdapat hal-hal baru, karena sudah dipertimbangkan sebelumnya, dan oleh karenanya patut di tolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, mengenai amar kualifikasi tindak pidana sepanjang dakwaan terhadap kedua tindak pidana yang dinyatakan terbukti maupun penentuan nilai besaran biaya perkara yang tidak sesuai dengan aturan biaya perkara pidana, sebagaimana dimaksud dalam butir 27, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, yang menegaskan biaya perkara maksimal adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berstatus dalam tahanan rutan maka untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani kewajiban membayar biaya untuk kedua tingkat peradilan; -----

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah majelis hakim tinggi telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), hakim ketua majelis dan anggota

Halaman 118 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iselaku hakim karier Tipikor dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama, kecuali dakwaan kesatu pertama primair dan subsidair serta lamanya pidana penjara, seperti telah dipertimbangkan diatas, sedangkan hakim anggota II, selaku hakim *ad hoc* Tipikor berpendapat sebaliknya. Selanjutnya dengan mengacu pada pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim *anggota II* (H. Hening Tyastanto, S.H.,C.N.) memberikan pendapat sebagai berikut :

Pertama : Hakim anggota 2 sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dengan pertimbangan, walaupun terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda (bukan hakim) dalam dakwaan kesatu primair dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf c dan subsidair Pasal 6 ayat (2) dimana pada kedua Pasal yang didakwakan tersebut ditujukan kepada hakim yang menerima hadiah atau janji dan hakim yang menerima pemberian atau janji, dimana salah satu unsurnya adalah hakim yang menurut pendapat Ketua Majelis dan hakim anggota 1 tidak terbukti, namun karena dalam dakwaan kesatu primair maupun subsidair dikaitkan atau di junctokan dengan pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang secara hukum terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dengan demikian hakim anggota 2 berpendapat bahwa *dakwaan kesatu primair dan subsidair tetap terbukti* ; -----

Kedua : Berdasarkan uraian pada point kesatu diatas, pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tipikor tingkat pertama sudah benar dan tepat. Sehingga pidana penjara itu dapat dikuatkan pada tingkat banding dan bukan sebaliknya diringankan dengan alasan keseimbangan peran dan tanggung jawab saat melakukan tindak pidana; -----

Halaman 119 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim tinggi, maka suara terbanyak yang diambil dan untuk selanjutnya digunakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan pasal 12 huruf (a), (b), dan (f), *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 64 ayat (1) KUH Pidana *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang *juncto* pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 30 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari :
 1. MOCH. HELMI SYARIF, S.H., Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi; -----
 2. Terdakwa IKE WIJAYANTO; -----
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Tertanggal 5 Juni 2014 Nomor : 05/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.BDG, atas nama IKE WIJAYANTO yang dimohonkan banding, sekedar mengenai *kualifikasi tindak pidana, pemidanaan dan nominal biaya perkara*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan
- Halaman 120 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan kesatu pertama primair maupun kesatu pertama subsidair; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
 2. PENCUCIAN UANG;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKE WIJAYANTO dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan; -----
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan; ---
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Dalam Tindak Pidana Korupsi

- BB 1. 2 lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Halaman 121 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.-

648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.

- BB 3. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 an. IKE WIJAYANTO
 - 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 4. 1 (satu) lembar FC Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/ PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
- BB 5. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tentang Pengangkatan Hakim ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial an. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.
- BB 6. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 an. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
- BB 7. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 8. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 9. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No.

Halaman 122 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT ONAMBA INDONESIA tertanggal 01 April 1999.

- BB 10. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 12/P tahun 2011 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- BB 11. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- BB 12. 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada sdr. Odih Juanda dan sdr. M. Mualimin No. 02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- BB 13. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No. 001605 00009.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

1 (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- BB 14. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No. 001710 00029.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06909/FIN dari M. Mualimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus empat juta

Halaman 123 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085235

tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp 104.336.000,-.

- BB 15. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No. 005103 untuk pembayaran booking hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp. 4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT Onamba Indonesia.

- BB 16. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- BB 17. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No. 001744 00067.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta

Halaman 124 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- BB 18. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiridari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No. 001854 00017.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07480/FIN dari Odih untu Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- BB 19. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No. 001896 00020.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07632/FIN daTiti Nurhandayani untuk Transportation go to Bandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- BB 20. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No. 001896 00019.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.

Halaman 125 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- BB 21. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pengeluaran pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp. 4.336.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) padatanggal 31 Januari 2011.
- BB 22. 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Februari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- BB 23. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Maret 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.
- BB 24. 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 25. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 26. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba IndonesiaPeriode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092
- BB 27. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia

Halaman 126 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-

232-000092

- BB 28. 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT Onamba Indonesia tahun 2010

- BB 29. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Slip aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan BII dari PT Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

1 (satu) lembar kuitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial nomor: 187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010

- BB 30. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 47.706.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

- BB 31. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar surat kepada Panitera Hubungan Industri perihal Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Peninjauan Kembali perkara Nomor: 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh

Halaman 127 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. JOHAN LASUT.

1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari Kasir PHI Bandung
Nomor : 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo Nomor: 113
PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah uang Rp
15.150.000,- untuk pengembalian sisa biaya panjar Kasasi
Perkara yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.

1 (satu) bendel FC legalisir Jurnal Keuangan Perkara PHI
Peninjauan Kembali tahun 2010.

- BB 32. 1 (satu) buah Buku Catatan Berwarna Merah Merek Bintang Obor
yang berisi catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas terhitung
bulan Februari 2009 s.d bulan Oktober 2012.
- BB 33. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar
periode Desember 2010.
- BB 34. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar
periode Januari 2011.
- BB 35. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Bukti Pengeluaran Biaya Perkara
PHI Biaya Pihak Ketiga tahun 2010 (Juli – Desember).
- BB 36. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI
Tingkat Pertama.
- BB 37. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri
Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang
Naripan Bandung periode Januari – Desember 2010.
- BB 38. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri
Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang
Naripan Bandung periode Januari – Desember 2011.
- BB 39. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Kas/Bank dari Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA)
sebesar Rp 5.200.000,- yang dibayar kepada PHI Bandung
dengan keterangan Biaya Pendaftaran 52 orang x Rp 100.000,-
tertanggal 6 Agustus 2009.
- BB 40. Dokumen yang terdiri dari :

Halaman 128 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB)
berjumlah 29 orang.

1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB)
berjumlah 24 orang.

1(satu) lembar Kuitansi tanggal 10 – 11 – 2008 sebesar Rp.
2.200.000,-.

1(satu) lembar Kuitansi tanggal 17 – 11 – 2008 sebesar Rp.
200.000,-.

- BB 41. Dokumen yang terdiri dari :

2(dua) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB)
berjumlah 72 orang.

1(satu) lembar Kuitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.
4.100.000,- .

1(satu) lembar Kuitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.
3.200.000,-.

- BB 42. Dokumen yang terdiri dari:

1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB)
berjumlah 5 orang.

1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp.
250.000,-.

1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 27 – 10 – 2010 sebesar Rp.
500.000,-.

- BB 43. Dokumen dalam map Merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jl. Soekarno – Hatta no.
584 Bandung. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui
Bipartit/Mediasi Nomor...../...../20/PHI.Bdg tgl.Pendaftaran 5.5.11 dan
5.6.11 yang berisi :

1 (satu) lembar asli kuitansi cap PHI yang ditanda tangani A.Priyadi

Halaman 129 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Biparti serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 32 orang
- BB 44. 1(satu) bendel Dokumen dalam map merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jl. Soekarno – Hatta no. 584 Bandung, Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor 657./Bip/2012/PHI.Bdg yang berisi :
- 1(satu) lembar asli kuitansi cap PHI yang ditandatangani Apriyanto dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 1 orang.
- BB 52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No. W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tentang Rincian Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk Nilai Gugatannya di Bawah Rp 150.000.000,- yang Dibebankan kepada Negara dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan untuk Nilai Gugatan diatas Rp 150.000.000,- di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL. 1A Bandung.
- BB 53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No. W11.U1/ 113/ HT.02.02/III/2009 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 54. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua PHI pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung No. W11.U1/ 31C/ HT.02.02/ VII/2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara

Halaman 130 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Penyetoran Biaya Perkara melalui Bank di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung.

- BB 55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL I A/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS I A Bandung No. W11.U1.KU.02.02-408 tentang Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Perkara Perdata dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. IA/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA.
- BB 56. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor. W8DN.AT.01.04-3831 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung.
- BB 57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06125776 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file.
- BB 58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA09QF06080428 1 yang didalamnya terdapat 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) file.
- BB 59. 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda"<odih@onamba.co.id> kepada "imas"<diana1602@yahoo.com>dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- BB 61. 1 (satu) buah Buku agenda kecil dengan sampul berwarna coklat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011
- BB 62. 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH
- BB 63. Dokumen yang terdiri dari :

Halaman 131 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No
+6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217

1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor
+6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668

1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor
+6281221249422 dengan No +628122041676

1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor
+6281221249422 dengan nomor tidak dikenal

- BB 64. 1 (satu) bendel hardcopy, yang terdiri dari :

1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor
+6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217

1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor
+6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668

1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor
+6281221249422 dengan BRI

- BB 65. 1 (satu) bendel hardcopy yang terdiri dari :

1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No
+62811129217 dengan Nomor+62818988699

2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor
+6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217

2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No
+62811129217 dengan Nomor 085888282696

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- BB 45. 10 (sepuluh) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2006.

- BB 46. 8 (delapan) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama
Bipartit periode tahun 2007.

- BB 47. 6 (enam) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Halaman 132 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bipartit periode tahun 2008.

- BB 48. 13 (tiga belas) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian

Bersama Bipartit periode tahun 2009.

- BB 49. 5 (lima) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2010.

- BB 50. 4 (empat) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2011.

- BB 51. 3 (tiga) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama

Bipartit periode tahun 2012.

**Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung melalui Sdr. YETTY NINGSIH.**

Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :
10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Odih
Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu :

- BB 60. 1 (satu) bendel asli Putusan No: 187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg
dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT.
Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs.
Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Muallimin tertanggal 29
Maret 2011.
- BB 66. 1 (satu) Bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam
Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekopensi lawan Iwan dan Kawan-Kawan,
beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati.
- BB 67. 1 (satu) bendel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No.
187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (tergugat
149) sebagai Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi, dengan
PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekopensi.
- BB 68. 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat
Pekerja Karawang – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia)

Halaman 133 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung no. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

- BB 69. 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- BB 70. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- BB 71. 1 (satu) bendel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011.
- BB 72. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 73. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 74. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat Darajat yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 75. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 76. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita

Halaman 134 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.

- BB 77. 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Onamba Indonesi.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 78. 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/ PHI.186/ HT/ 02.02/ V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi no. 16 / Kas / G / 2011 / PHI / PN.Bdg.Jo no. 187/ G / 2010/PHI/PN.Bdg.
- BB 79. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1 /PHI.223 / HT / 02.02 / VII /2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi an. M Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.
- BB 80. 1 (satu) lembar asli Tanda terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan kelengkapan Berkas Perkara Kasasi PHI an. IWAN RIDWAN dkk Nomor : 592/TU/DJU.4/245.KP/PHI/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- BB 81. 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 82. 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH – Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan

Halaman 135 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjemputan Saksi sdri. Sri Rahayuningsih.

- BB 83. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara
Pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI
tahun 2006.
- BB 84. 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedures SOP
Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung
tahun 2011.
- BB 85. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003.
SN:86060214H warna hitam, yang didalamnya terdapat harddisk
merk Hitachi Model:HTS541010G9SA00 dengan
SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta
Chargernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4
6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.
**Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung melalui Terdakwa.**

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B 1 2 lembar dokumen yang

B e terdiri dari :

ahkamah Agung Republik Indonesia

P is: 1 (satu) lembar fotokopi d

legalisir Keputusan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman

Jawa Timur Nomor :

W10-079-KP.04.01-

Th.1989 tanggal 1 Juni

1989 tentang

pengangkatan Sdr. IKE

WIJAYANTO menjadi

Calon Pegawai Negeri

Sipil.

1 (satu) lembar fotokopi

legalisir Keputusan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman

Jawa Timur Nomor :

W10-02.KP.04.02-

Th.1990 tanggal 17 Mei

1990 tentang

pengangkatan Sdr. IKE

WIJAYANTO menjadi

Pegawai Negeri Sipil.

B 2 3 (tiga) lembar FC

B . legalisir Keputusan

Ketua Pengadilan

Negeri / Pengadilan

Hubungan Industrial

Bandung Nomor:

W8.DN.KP.04.04.-648

tanggal 28 Februari

2006 tentang

39, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, tingkat pertama sebesar Rp. 7.500,- dan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada

hari **SENIN** tanggal **18 AGUSTUS 2014** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MOERINO, S.H.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Nomor 9/PEN/TIPIKOR/2014/PT.BDG, sebagai Ketua Majelis, **F.WILLEM SAIJA, SH.,MH.**, dan **H.HENING TYASTANTO SH.,C.N** masing-masing Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis, dihadiri oleh **DEDE SOBARI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H

MOERINO, S.H

H. HENING TYASTANTO, S.H., C.N

PANITERA PENGGANTI

Halaman 138 dari 139, Putusan Nomor 09/Tipikor/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)